

TIM KOORDINASI - PENGELOLAAN PENGADUAN - PETUGAS SP4N-LAPOR!

2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

- ABSTRAK :
- dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenpan RB No. 62 Tahun 2018; Permenpan RB No. 46 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 211 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 Hlm.